



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
NOMOR: 189 /194/SDM/2019
TENTANG
PENETAPAN SPK DAN RKK PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)
LAINNYA DAN STAF KLINIS LAINNYA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
TAHUN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat oleh Profesional Pemberi Asuhan lainnya dan Staf klinis lainnya;
- b. bahwa dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu tersebut perlu di laksanakan penetapan SPK dan RKK kepada Profesional Pemberi Asuhan lainnya dan Staf yang baru masuk atau pindahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan point b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1045/Menkes/per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis Rumah Sakit;
6. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan SPK dan RKK kepada Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya dan Staf klinis lainnya untuk meningkatkan dan menjaga mutu dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir;

- Kedua : Pelaksanakan Penetapan SPK dan RKK terhadap Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya dan Staf klinis lainnya berdasarkan rekomendasi dari Komite Penunjang lainnya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 03 Januari 2019



drd. Ernoviana, M.Kes
Nip. 196604161992031005